



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 116/Pdt.P/2013/PA.Smd.**

**الرحيم الرحمن الله بسم**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Supartono bin Jumiran**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Gang At-Taufik RT.02 No. 37 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

**Bahriyani binti Yusran**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Gang At-Taufik RT.02 No. 37 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;  
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 April 2013, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2013/PA.Smd. tanggal 01 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Nurlindasari binti Supartono, Tanggal lahir 25 Maret 1998 (umur

1

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2013/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tahun, 0 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Jalan P. Suryanata, Gang At-Taufik RT.02 No. 37 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan calon suaminya, bernama Muhammad Aidil bin H. Awi, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Kain, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Jalan Ring Road RT.40 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon Nurlindasari binti Supartono telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya Muhammad Aidil bin H. Awi telah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Pedagang Kain dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan calon menantu, Nomor: KK.16.10.1.Pw.01/407/2013, tanggal 25 Maret 2013;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; KK.16.10.1.Pw.01/407/2013 25 Maret 2013

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Nurlindasari binti Supartono dengan calon suami bernama Muhammad Aidil bin H. Awi;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan para pemohon telah hadir secara pribadi, dan menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Bahwa para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Nurlindasari binti Supartono, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Nurlindasari binti Supartono telah berusia 15 tahun;

3

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2013/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Muhammad Aidil bin H. Awi, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Muhammad Aidil bin H. Awi tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Muhammad Aidil bin H. Awi, karena ia belum berusia 16 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon yang bernama Muhammad Aidil bin H. Awi, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Muhammad Aidil bin H. Awi saat ini berumur 27 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Nurlindasari binti Supartono, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Muhammad Aidil bin H. Awi tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada Nurlindasari binti Supartono dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Muhammad Aidil bin H. Awi, karena calon isterinya masih berusia 15 tahun, 1 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon mertua anak para pemohon yang bernama dan , yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mereka bernama Muhammad Aidil bin H. Awi mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Nurlindasari binti Supartono, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Muhammad Aidil bin H. Awi dan Nurlindasari binti Supartono tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa mereka sudah melamar Nurlindasari binti Supartono untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Nurlindasari binti Supartono, karena calon isterinya tersebut masih berusia 15 tahun, dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung para pemohon dengan calon suaminya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya para pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

5

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2013/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak para pemohon Nurlindasari binti Supartono sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 16 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Nurlindasari binti Supartono dan Muhammad Aidil bin H. Awi telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para pemohon yang bernama Nurlindasari binti Supartono dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aidil bin H. Awi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah Wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :





تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon, untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Nurlindasari binti Supartono dengan calon suami yang bernama Muhammad Aidil bin H. Awi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadilakhir 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syakhrani** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

7

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2013/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon.

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syakhrani**

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Maimunah, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Samarinda, 15 April 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

9

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2013/PA.Smd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)